

Syarat Menyusui Yang Mengharamkan

﴿شروط الرضاع المحرّم﴾

[إندونيسي – Indonesian – Indonesia]

Penyusun :

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Syaikh Muhammad bin al-Utsaimin

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ شروط الرضاع المحرّم ﴾

« باللغة الإندونيسية »

إفتاء:

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2010 - 1431

Islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syarat Menyusui Yang Mengharamkan

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Syaikh Muhammad al-Utsaimin

Pertanyaan 1: Apakah syarat menyusui yang mengharamkan?

Jawaban 1: Menyusui yang mengharamkan adalah yang terjadi dengan tiga syarat:

Pertama: bahwa susu itu dari bangsa manusia, jika dua orang bayi menyusui dari kambing keduanya tidak menjadi dua bersaudara sesusu.

Kedua: bahwa susuan itu sebanyak lima kali atau lebih, maka yang kurang dari lima kali tidak mengharamkan.

Ketiga: bahwa ia terjadi di masa menyusui, berdasarkan sabda Nabi Muhammad *shalallahu'alaihi wasallam* (akan disebutkan di akhir fatwa), jika ia terjadi setelah berakhirnya masa menyusui maka ia tidak memberi pengaruh dan tidak mengharamkan.

Berkaitan masa menyusui: ada yang mengatakan: saat berusia kurang dari dua tahun, maka yang lebih dari dua tahun maka bukan termasuk masa menyusui. Ada yang berpendapat: masa menyusui adalah masa sebelum disapih, ini lebih mendekati kebenaran. Maka jika disapih dan jadilah ia tidak membutuhkan susu, dan ia makan makanan selain susu, seperti nasi, pisang dan lain-lain, maka sesungguhnya susuan tidak memberi pengaruh lagi pada saat itu.

Dalil syarat pertama adalah firman Allah *subhanahuwata'alla*:

قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾

ibu-ibumu yang menyusui kamu; ... (QS. an-Nisaa`:23)

dalil syarat yang kedua: hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang diriwayatkan Muslim:

قال رسول الله ﷺ: (كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُحْرَمَاتٍ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ)

Rasulullah *shalallahu'alaihi wasallam* bersabda: "Termasuk yang diturunkan dari *al-Qur`an* adalah 'sepuluh susuan yang mengharamkan', kemudian dinasakh dengan lima kali susuan yang diketahui."¹

Dan dalil syarat yang ketiga adalah sabdanya ﷺ:

قال رسول الله ﷺ: (إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)

Rasulullah *shalallahu'alaihi wasallam* bersabda: "Sesungguhnya susuan itu (berasal) dari rasa lapar."²

Dan diriwayatkan pula:

قال رسول الله ﷺ: (لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)

Rasulullah *shalallahu'alaihi wasallam* bersabda: 'Tidak ada susuan kecuali yang menguatkan tulang dan terjadi sebelum disapih.'³

Syaikh Muhammad al-Utsaimin – Fatwa yang beliau tanda tangani.

Susuan Tidak Dihitung Kecuali Sebelum Usia Dua Tahun

Segala puji hanya bagi Allah *subhanahuwata'alla*. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat dan orang yang mengikuti petunjuknya...amma ba'du:

¹ HR. Muslim 1452.

² HR. Al-Bukhari 2647 dan 5102 dan Muslim 1455.

³ HR. at-Tirmidzi 1152, an-Nasa'i dalam al-Kubra (5465) dari hadits Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* dengan lafazh: 'Susuan tidak mengharamkan kecuali yang membelah usus dan terjadi sebelum disapih.' Dan ia berkata: ini adalah hadits hasan shahih. Dan Abu Daud meriwayatkan (2059 dan 2060) bagian pertama darinya dari hadits Ibnu Mas'ud

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah susuan bagi yang sudah besar: apakah memberi pengaruh atau tidak?

Penyebabnya adalah yang diriwayatkan dalam hadits shahih⁴ dari Aisyah radhiyallahu 'anha: Bahwa Nabi Muhammad *shalallahu'alaihi wasallam* menyuruh Sahlah binti Suhail agar menyusui Salim Maula Abi Hudzaifah *radhiallahu'anhu* dan ia sudah besar. Dia adalah Maula (budak yang dimerdekakan) suaminya. Maka tatkala ia (Salim) sudah besar, ia (Sahlah) meminta jalan keluar dalam masalah ini dari Nabi Muhammad *shalallahu'alaihi wasallam*. Lalu beliau menyuruh dia agar menyusunya sebanyak lima kali. Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu, dan pendapat yang shahih dari dua pendapat para ulama adalah bahwa ini kasus khusus bagi Salim dan Sahlah tetapi tidak berlaku bagi semua umat, inilah pendapat mayoritas istri-istri Nabi Muhammad *salallahu'alaihi wassalam*,⁵ dan merupakan pendapat mayoritas para ulama, dan inilah yang benar. Berdasarkan hadits yang berbunyi:

قال رسول الله ﷺ: (لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)

Rasulullah *shalallahu'alaihi wasallam* bersabda: 'Tidak ada susuan kecuali yang menembuh usus dan terjadi sebelum disapih.'⁶

Dan berdasarkan hadits:

قال رسول الله ﷺ: (إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)

Rasulullah *shalallahu'alaihi wasallam* bersabda: "Sesungguhnya susuan itu (berasal) dari rasa lapar."⁷ Diriwayatkan oleh Syaikhaan dalam Shahihaian.

Dan juga berdasarkan hadits:

قال رسول الله ﷺ: (لَا رِضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ)

⁴ HR. Muslim 1453 dan yang lainnya.

⁵ Lihat Shahih Muslim no. 1454

⁶ HR. Ibnu Majah 1946 secara ringkas dan lihat fatwa sebelumnya beserta catatan kakinya.

⁷ HR. Al-Bukhari 2647 dan 5102 dan Muslim 1455.

Rasulullah *shalallahu'alaihi wasallam* bersabda: "*Tidak ada susuan kecuali pada masa dua tahun.*"⁸

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa menyusui khusus bagi yang berusia kurang dari dua tahun dan susuan setelah melewati usia itu tidak memberi pengaruh dan inilah pendapat yang benar. Wallahu ta'ala waliyuttaufiq.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz –*Majmu' Fatawa wa Maqalaat Mutanawwi'ah* – 22/262.

⁸ HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya 4/174 (10), al-Baihaqi dalam al-Kubra 15446 dan 15447 secara marfu' dan mauquf, dan mauquf lebih kuat. Lihat: Talkhis Khabir karya Ibnu Hajar 4/4 (1654).